



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 982 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS USIA PENSIUN (BUP)  
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata' Ala  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"><li>a bahwa tenaga kependidikan dan tenaga penunjang, merupakan bagian strategis dalam mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif dan efisien oleh karena itu, dipandang perlu disempurnakan peraturan batas usia pensiun (BUP) pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta;</li><li>b bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) diperlukan upaya meningkatkan manajemen pegawai;</li><li>c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan butir (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.</li></ul>  |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 61 poin e;</li><li>3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;</li><li>5 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;</li><li>6 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;</li><li>7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidik</li><li>8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua;</li><li>9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah</li><li>10 Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi</li><li>11 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;</li><li>12 Peraturan Rektor Nomor : 222 Tahun 2012 tanggal 18 Agustus 2012 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Jakarta</li><li>13 Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022</li><li>14 Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;</li></ul> |

ib

Memperhatikan : Keputusan rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jum'at tanggal 07 Oktober tahun 2022

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG BATAS USIA PENSIUN (BUP) TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi;
  2. Tenaga penunjang adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan non akademik antara lain, pegawai dasar, pegawai taman, sopir, dan satpam.
- Kedua : Batas usia pensiun tenaga kependidikan baik yang menjabat jabatan struktural dan/atau tidak menjabat jabatan struktural adalah 58 (lima puluh delapan) tahun ;
- Ketiga : Batas usia pensiun tenaga penunjang adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- Keempat : Mempertimbangkan kebutuhan organisasi tenaga penunjang sebagaimana dimaksud butir ketiga dapat dipekerjakan kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Aspek kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
  - b. Aspek kompetensi;
  - c. Aspek keterampilan;
  - d. Aspek al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- Kelima : Ketentuan sebagaimana dimaksud butir keempat akan dilakukan evaluasi tiap 6 (enam) bulan;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja UMJ;
- Ketujuh : Pelaksanaan peraturan ini dilakukan 1 (satu) tahun setelah ditetapkan;
- Kedelapan : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Djumadil 'Ula 1444 H  
08 Desember 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si  
NIDN. 0313067301

#### Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor I, II, III & IV
3. Dekan/Direktur SPs
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Tata Usaha
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Memperhatikan : Keputusan rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jum'at tanggal 07 Oktober tahun 2022

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG BATAS USIA PENSIUN (BUP) TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi;
  2. Tenaga penunjang adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan non akademik antara lain, pegawai dasar, pegawai taman, sopir, dan satpam.
- Kedua : Batas usia pensiun tenaga kependidikan baik yang menjabat jabatan struktural dan/atau tidak menjabat jabatan struktural adalah 58 (lima puluh delapan) tahun ;
- Ketiga : Batas usia pensiun tenaga penunjang adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- Keempat : Mempertimbangkan kebutuhan organisasi tenaga penunjang sebagaimana dimaksud butir ketiga dapat dipekerjakan kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Aspek kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
  - b. Aspek kompetensi;
  - c. Aspek keterampilan;
  - d. Aspek al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- Kelima : Ketentuan sebagaimana dimaksud butir keempat akan dilakukan evaluasi tiap 6 (enam) bulan;
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja UMJ;
- Ketujuh : Pelaksanaan peraturan ini dilakukan 1 (satu) tahun setelah ditetapkan;
- Kedelapan : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Djumadil 'Ula 1444 H  
08 Desember 2022 M

Rektor,

  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si  
NIDN. 0313067301

#### Tembusan :

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor I, II, III & IV
3. Dekan/Direktur SPs
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Tata Usaha
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)